



P U T U S A N

No. 215 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hj. AZIZAH MAMIK PRAMONO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 13 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Barito No.62 RT.04 / RW.06,
Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan /
Kabupaten Nganjuk dan Jalan Imam Bonjol
No.50 Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono pada tanggal 09 April 2010 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan Barito Nomor 62 Nganjuk, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1216 / Mangundikaran, Gambar situasi tanggal 04-10-1999 Nomor : 79/99 seluas 1. 336 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atau dikenal dengan Jalan Barito Nomor 62 Nganjuk;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 215 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah milik Terdakwa tersebut telah dijadikan agunan kredit di Bank BRI Cabang Nganjuk atas nama peminjam H. Muh. Yudi Kristanto, SE (suami Terdakwa) No. Rek. 0056-01-500508155 dengan jumlah pinjaman pokok Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar tunggakan pinjaman di BRI Cabang Nganjuk tersebut sehingga rumah milik Terdakwa tersebut yang dijadikan agunan akan dilelang kemudian Terdakwa melalui perantara bernama Bambang menawarkan rumah tersebut kepada Soeharto dan Niek Asri (orang tua Rina Eka Rahayu, SE);
- Bahwa selanjutnya Rina Eka Rahayu, SE bersama suaminya HM. Supriyanto dan orang tuanya Soeharto dan Niek Asri menemui orang tua Terdakwa bernama H. Moch Tamin dan Hj. Rohmah Mudji'ati di rumahnya di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Nganjuk, untuk membicarakan jual beli rumah tersebut yang disepakati secara lisan dengan harga Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan pada saat itu tanggal 16 Juni 2009 diberi uang panjar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai panjar/tanda jadi yang diterima oleh orang tua Terdakwa H. Moch Tamin dan selanjutnya dilanjutkan pembayaran kedua pada tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang semuanya diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam transaksi jual beli lisan tersebut dibicarakan secara lisan bahwa uang muka jual beli rumah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) akan dipergunakan membayar angsuran kredit di BRI Cabang Nganjuk agar rumah tersebut tidak dijual dilelang oleh KPKNL atau Balai Lelang namun oleh Terdakwa ternyata uang muka yang diterimanya tersebut bukan untuk mengangsur kredit BRI Cabang Nganjuk tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat mengangsur kredit di BRI Cabang Nganjuk dan sudah termasuk kredit macet, maka BRI Cabang Nganjuk melakukan proses lelang di KPKNL Madiun dan ternyata pada saat lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 07 April 2010 tidak ada yang mengajukan penawaran untuk membeli rumah yang dijadikan objek lelang;

- Bahwa oleh karena rumah milik Terdakwa tidak laku dijual lelang kemudian Terdakwa bertemu dengan Rina Eka Rahayu, SE (pembeli) dan dalam pertemuan tersebut disetujui kalau rumah milik Terdakwa tersebut dapat dijual kepada orang lain tetapi uang muka pembelian rumah tersebut sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Terdakwa akan dikembalikan kepada Rina Eka Rahayu, SE setelah rumah tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa setelah rumah milik Terdakwa tersebut dibeli oleh Suyadi sesuai Akta Jual Beli Nomor : 57/JB/NGK/I/2010 tanggal 08 April 2010 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian oleh Terdakwa sebesar Rp 622.000.000,- (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) dibayarkan hutang di BRI Cabang Nganjuk dan yang 5% digunakan untuk membayar pajak penjualan dari harga jual sisanya sekitar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan tidak dibayarkan kepada Rina Eka Rahayu, SE;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 Kita Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono secara berturut turut sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handling) pada tanggal 16 Juni 2009, tanggal 07 Juli 2009 dan tanggal 22 Agustus 2009 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2010 bertempat di Jalan Barito Nomor 62 Nganjuk atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1216/ Mangundikaran, Gambar situasi tanggal 04-10-1999 Nomor : 79/99 seluas

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 215 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.336 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) atau dikenal dengan Jalan Barito Nomor 62 Nganjuk;

- Bahwa rumah milik Terdakwa tersebut telah dijadikan agunan kredit di Bank BRI Cabang Nganjuk atas nama peminjam H. Muh. Yudi Kristanto, SE (suami Terdakwa) No. Rek. 0056-01-500508155 dengan jumlah pinjaman pokok Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 08 Juni 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar tunggakan pinjaman di BRI Cabang Nganjuk tersebut sehingga rumah milik Terdakwa tersebut yang dijadikan agunan akan dilelang kemudian Terdakwa melalui perantara bernama Bambang menawarkan rumah tersebut kepada Soeharto dan Niek Asri (orang tua Rina Eka Rahayu, SE);
- Bahwa kemudian Rina Eka Rahayu, SE bersama suaminya HM. Supriyanto dan orang tuanya Soeharto dan Niek Asri menemui orang tua Terdakwa bernama H. Moch Tamin dan Hj. Rohmah Mudji'ati di rumahnya di jalan Imam Bonjol Nomor 50 Nganjuk, untuk membicarakan jual beli rumah tersebut yang disepakati secara lisan dengan harga Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dan Rina Eka Rahayu, SE mengetahui bahwa rumah milik Terdakwa tersebut saat ini masih dalam jaminan hutang di BRI Cabang Nganjuk dan pinjaman Terdakwa tersebut dalam keadaan macet sesuai Surat Peringatan I tanggal 24 September 2008, Surat Peringatan II tanggal 19 November 2008 dan surat Peringatan III tanggal 09 Juni 2009 dari BRI Cabang Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau diberi uang muka pembayaran rumah oleh Rina Eka Rahayu, SE akan digunakan untuk membayar cicilan hutang di BRI Cabang Nganjuk sehingga rumah tersebut tidak dijual lelang, atas rangkaian kata-kata Terdakwa tersebut Rina Eka Rahayu, SE tergerak hatinya untuk membeli rumah tersebut kemudian menyerahkan uang muka secara berturut-turut sebagai berikut :
 - Tanggal 16 Juni 2009 diberi uang panjar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh orang tua Terdakwa H. Moch Tamin kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
 - Tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dibayarkan melalui transfer bank BCA dan telah diterima Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah uang muka pembelian rumah berjumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diterima oleh Terdakwa tetapi tidak dipergunakan untuk membayar angsuran di BRI Cabang Nganjuk namun oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa lainnya sehingga pinjaman Terdakwa di BRI Cabang Nganjuk tetap macet sampai akhirnya rumah tersebut oleh KPKNL Madiun pada tanggal 07 April 2010 dijual lelang tetapi tidak ada yang mengajukan penawaran untuk membeli rumah yang dijadikan objek lelang selanjutnya Terdakwa menjual sendiri rumah tersebut kepada Suyadi sesuai Akta Jual Beli Nomor : 57/JB/NGK/I/2010 tanggal 08 April 2010 dengan harga Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang muka milik Rina Eka Rahayu, SE sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tetap dimiliki Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 10 Oktober 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah copy legalisir bermaterai kwitansi buat pembayaran uang panjar tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - 1 (satu) buah copy legalisir bermaterai kwitansi buat pembayaran uang titipan pembelian rumah Jalan Barito No.62 Nganjuk tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp 240.000.000,-;
 - 1 (satu) buah copy legalisir bermaterai kwitansi buat pembayaran uang titipan pembelian rumah di Jalan Barito No.62 Nganjuk tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp 150.000.000,-;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 215 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out buku tahapan BCA An.Rina Eka Rahayu, SE;
- 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima penyerahan bilyet giro dari H.Tamin dan Bu Tamin;

Dikembalikan kepada saksi Rina Eka Rahayu, SE;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat penyelesaian tunggakan kredit dari Bank BRI tanggal 15 Juni 2009 dan 11 Agustus 2009;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan I tanggal 24 September 2008, Surat Peringatan II tanggal 19 November 2008, Surat Peringatan III tanggal 09 Juni 2009 dari Bank BRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Permohonan Roya dari Bank BRI tanggal 08 April 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima penyerahan sertifikat atas nama Mamik Pramono ke Mamik Pramono tanggal 08 April 2010;

Dikembalikan kepada saksi Diaz Kudiarto, SPD;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 463 / Pid.B / 2011 /

PN.Ngjk. tanggal 17 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
- 2 Melepaskan terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van vervolging*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah copy legalisir bermaterai buat pembayaran uang panjar tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - 1 (satu) buah copy legalisir bermaterai buat pembayaran uang titipan pembelian rumah Jalan Barito No. 62 Nganjuk tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp 240.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah copy legalisir bermaterai buat pembayaran uang titipan pembelian rumah Jalan Barito No. 62 Nganjuk tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp 150.000.000,-;
- 1 (satu) lembar print out Buku Tahapan BCA an. Rina Eka Rahayu, SE;
- 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima penyerahan bilyet giro dari H.Tamin dan Bu Tamin;

Dikembalikan kepada saksi Rina Eka Rahayu;

- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat penyelesaian tunggakan kredit dari Bank BRI tanggal 15 Juni 2009 dan 11 Agustus 2009;
- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Surat Peringatan I tanggal 24 September 2008, Surat Peringatan II tanggal 19 November 2008, Surat Peringatan III tanggal 09 Juni 2009 dari Bank BRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat permohonan roya dari Bank BRI tanggal 08 April 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanda terima penyerahan sertifikat atas nama Mamik Pramono ke Mamik Pramono tanggal 08 April 2010;

Dikembalikan kepada saksi Diaz Kudiarto, S.Pd;

5 Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 463 / Pid.B / 2011 / PN.Ngjk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi (tanpa tanggal) November 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 08 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 17 Oktober 2011 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 08 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 215 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 jo. Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 463 / Pid.B / 2011 / PN.Ngjk. tanggal 17 Oktober 2011 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa dalam tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- 1 Putusan tersebut didasarkan pada pendapat yang keliru terhadap penafsiran "melawan hukum".

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 16, yaitu :

"Menimbang bahwa mengkaji serta menilai dari fakta di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan serta berpendapat bahwa unsur sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa, yakni menggunakan uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Rina Eka Rahayu / Supriyanto akan tetapi uang tersebut dalam faktanya adalah uang panjar jual beli rumah antara Terdakwa dengan saksi Rina Eka Rahayu".

"Oleh karena uang yang dimiliki Terdakwa adalah uang panjar dalam perjanjian jual beli rumah yang tidak tuntas dalam pembayarannya, masalah hukum yang terjadi dalam kasus yang demikian adalah suatu masalah yang masuk dalam ranah hukum keperdataan dan bukan masalah yang termasuk dalam lingkup pidana untuk itu pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalan atau melalui jalur keperdataan yakni gugatan perdata".

Pertimbangan *Judex Facti* ini keliru karena melihatnya hanya dari sisi uang Rp 400.000.000,- sebagai uang panjar jual beli antara Terdakwa dengan saksi Rina Eka Rahayu. Seharusnya apabila mempertimbangkan fakta di persidangan, maka *Judex Facti* tidak akan langsung berkesimpulan seperti itu, karena sesuai fakta persidangan :

- Pada bulan Juni 2009 dilakukan kesepakatan jual beli rumah dan tanah milik Terdakwa antara Terdakwa dengan saksi Rina Eka Rahayu di Jalan Barito No. 62 Nganjuk dengan harga Rp 1,1 milyar dan pada tanggal 16 Juni 2009 diserahkan uang muka sebesar Rp 10.000.000,-, dan pada



saat itu tidak ditentukan waktu pembayaran dan pelunasan harga rumah tersebut yang penting hutang di BRI diangsur lebih dahulu; kemudian menindaklanjuti hal itu dilakukan pembayaran lagi pada tanggal 07 Juli 2009 sebesar Rp 240.000.000,- melalui transfer bank ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 22 Agustus 2009 sebesar Rp 150.000.000,- sehingga total pembayaran mencapai Rp400.000.000,- dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Rina Eka Rahayu kalau pembayaran awal tersebut akan digunakannya untuk membayar pinjaman tersebut, karena kalau tidak di bayar rumah dan tanahnya akan dilelang oleh pihak bank;

- Kemudian apabila dilihat dari Surat Peringatan ketiga dari BRI Cabang Nganjuk tanggal 09 Juni 2009 dan kemudian antara tanggal 16 Juni 2009 hingga 07 Juli 2009 Terdakwa telah menerima uang dari saksi Rina Eka Rahayu sejumlah Rp 250.000.000,- yang disepakati untuk membayar kredit di BRI agar rumah dan tanah tidak dilelang, namun uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, oleh karenanya kemudian terbit surat undangan kepada sdr.Yudi Kristanto (suami Terdakwa) untuk penyelesaian tunggakan kredit sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 11 Agustus 2009. Dalam peringatan kedua dan ketiga tersebut disampaikan apabila tunggakan kredit tidak diselesaikan, maka dilimpahkan ke KPKNL atau Balai Lelang, dan pada akhirnya rumah dan tanah tersebut dijual lelang pada tanggal 11 Maret 2010 dijual lelang oleh pihak BRI Cabang Nganjuk karena tidak ada angsuran kreditnya;

Dari fakta ini, Terdakwa yang diharapkan secara layak dan patut untuk melaksanakan perjanjian, yaitu membayarkan uang dari saksi Rina Eka Rahayu kepada BRI Cabang Nganjuk, namun Terdakwa tidak melakukannya sehingga rumah dan tanah dilelang. Perbuatan Terdakwa yang demikian telah merupakan perbuatan "melawan hukum" (*wederrechtelijk*). Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Bemmelen yang antara lain :

"Bahwa apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan kepatutan dalam arti orang tersebut telah bertindak sesuai dengan yang diharapkan orang daripadanya, maka tindakan itu dianggap bukan melawan hukum".

Dalam hal ini menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut telah menyimpang dari sifat dan tujuan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga perbuatan



Terdakwa harus dianggap sebagai pemilikan secara melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja;

- 2 Dalam pembuktian dakwaan Kedua, *Judex Facti* kurang lengkap pertimbangannya dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan dan kurang cukup pertimbangannya.

Bahwa dakwaan disusun dalam bentuk alternatif dan khusus dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang-barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 4 Secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

namun *Judex Facti* dalam pembuktian unsur dakwaan Kedua ini kurang lengkap sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 17-19, *Judex Facti* hanya membuktikan unsur:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

sedangkan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang-barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dan secara berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), tidak dibuktikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya unsur-unsur berikutnya tidak akan dipertimbangkan lagi".

"Menimbang, bahwa dengan demikian pada akhir dalam kesimpulannya perbuatan Terdakwa sebagai didakwakan telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum".

namun demikian meskipun tidak dipertimbangkan akan tetapi di dalam amar putusannya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa Hj. Azizah Mamik Pramono terbukti



secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama dan dakwaan alternatif Kedua akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Sehingga dalam hal ini pertimbangan *Judex Facti* terhadap pembuktian unsur dakwaan Kedua tidak lengkap dan tidak cukup pertimbangannya. Padahal penegakan hukum adalah dimaksudkan untuk menegakkan keadilan berdasarkan kebenaran. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika semua dipertimbangkan artinya segala sesuatu yang ada sangkut pautnya atau keterkaitannya dengan perbuatan dan Terdakwa dipertimbangkan dengan seksama. Adanya hal-hal tidak dipertimbangkan atau kurang seksama dipertimbangkan oleh karena itu putusan ini dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

- 1 Bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Rina Eka Rahayu adalah hubungan keperdataan, yaitu jual-beli rumah di mana Terdakwa sebagai penjual dan saksi korban sebagai pembeli, namun karena pelunasan uang pembelian rumah tersebut oleh saksi korban tidak lancar, maka Terdakwa menjual lagi rumah tersebut kepada orang lain, sehingga pembayaran uang muka pembelian rumah yang telah diterima Terdakwa dari saksi korban sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi “kewajiban” Terdakwa untuk mengembalikannya kepada saksi korban yang harus diselesaikan secara Perdata;
- 2 Bahwa Terdakwa beriktikad baik dengan membayar sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) jumlah uang muka yang telah diterima Terdakwa namun saksi korban tidak mau menerimanya dan minta dibayar penuh, dan demikian juga saat berada di kantor Polisi, Terdakwa bermaksud akan membayar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dahulu, tetapi saksi korban tidak bersedia menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 215 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Nganjuk** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH. dan Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**



Untuk salinan

**Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001**

Disclaimer